



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 44 .1 TAHUN 2009
TENTANG

URAIAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa rincian tugas dan fungsi perangkat daerah telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 sampai dengan Nomor 61 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2009;
- b. bahwa untuk memperjelas dan memudahkan penyelenggaraan tugas dan fungsi, rincian tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dijabarkan dalam uraian kegiatan perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Kegiatan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN KEGIATAN PERANGKA DAERAH

Pasal 1

Uraian kegiatan merupakan jabaran dari fungsi unit kerja terendah ke dalam rincian aktifitas yang terukur kinerjanya serta dapat dikonversikan menjadi rencana kerja dan anggaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. Memperjelas rincian tugas dan fungsi unit kerja;
 - b. Mengakomodir aktifitas unit kerja yang belum tertampung dalam fungsi;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. Memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit Kerja SKPD) dalam menyusun rencana program kerja.
 - b. Mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah SKPD/Unit Kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 4

- (1) Uraian Kegiatan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Uraian Kegiatan Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Uraian Kegiatan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Uraian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bertambah sesuai kebutuhan sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 DESEMBER 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 DESEMBER 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 44.1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001